

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN KELOMPOK**



**MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN**  
**OLEH KORPORASI DI INDONESIA**

Ketua	: Maman Budiman, S.H., M.H.	NIDN : 0403127801
Anggota	: Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.	NIDN : 0416058104
	Yudistya Putra Denis	NPM : 171000119

**Di danai oleh Fakultas Hukum Unpas**  
**No Kontrak 001/Unpas-FH.D/ST/N/I/2021**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN**  
**BANDUNG**  
**2021**


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	Model Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia
Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	596/ILMU HUKUM
Ketua Peneliti	:	
Nama Lengkap	:	Maman Budiman, S.H., M.H.
a. NIDN	:	0403127801
b. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
d. Nomor Hp	:	081321117574
e. Alamat surel/e-mail	:	<u>Maman.budiman@unpas.ac.id</u>
<b>Anggota Peneliti (1)</b>		
a. Nama Lengkap	:	Leni Widi Mulyani., S.H., M.H.
b. NIDN	:	0416058104
c. Perguruan Tinggi/ Program Kekhususan	:	Universitas Pasundan/ Hukum Pidana
<b>Anggota Peneliti (2)</b>		
a. Nama Lengkap	:	Yudistya Putra Denis
b. NPM	:	171000119
c. Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Unpas
Lama Penelitian	:	1 (Satu) Tahun
Penelitian Tahun ke	:	1 (Satu)


Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp. 10.000.000,-
Penelitian Tahun Ke-..	:	-
- Dana internal Fakultas Hukum	:	Rp 10.000.000,-
- Dana institusi Lain	:	-

Bandung, 31 Agustus 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unpas

  
Dr. Anthon F Susanto. S.H.,M.Hum  
NIPY. 151.10.207

Ketua Peneliti

  
Maman Budiman, S.H., M.H.  
NIPY. 151.105.71

Menyetujui,

Ketua Lemlit Unpas



  
Dr. Hj Erni Rusyani, S.E.,MM

NIP 196.2020.3199.0320001



## RINGKASAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan ini. Keberadaan kejahatan dirasakan sangat meresahkan, juga dinilai mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Kejahatan akan terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Modusnya pun terus berubah dari yang konvensional sampai yang modern. Salah satu contoh kejahatan modern yang perlu kita antisipasi keberadaannya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Banyak kasus korporasi yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, namun tidak dilakukan proses hukum, seperti misalnya kasus pembangunan mega proyek Meikarta di kabupaten Bekasi, kasus perijinan di kabupaten subang, kasus pembangunan gelora Bandung lautan api di kota Bandung, penjualan asset di PT DI, serta kasus Bantuan sosial pembelian obat-obatan untuk Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan tindak pidana korupsi, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana korupsi serta hambatan penegak hukum memproses korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana korporasi ketika melakukan tindak pidana korupsi adalah dilihat dari subjek tindak pidananya, artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa makna setiap orang tidak hanya menunjuk pada orang perseorangan tapi termasuk juga korporasi Pasal 1 ayat (3). Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum Pasal 1 ayat (1), sehingga yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang atau perserikatan itu sendiri, pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi dalam arti manusia perorangan atau natural person. Faktor-faktor yang menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana korupsi yaitu Sistem politik yang terjadi di negara Indonesia, budaya pelaku usaha, budaya aparat penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, birokrasi yang rumit, kesadaran hukum yang rendah, serta persaingan yang ketat antara satu korporasi dengan korporasi lainnya. Hambatan aparat penegak hukum dalam memproses korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, masalah regulasi, tanggungjawab korporasi dan tanggungjawab pribadi serta masalah pembuktian di persidangan.

*Keyword* : Kejahatan, korporasi, Korupsi, Pertanggungjawab Pidana.

## a. Judul Penelitian;

**Model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia**

Bidang Fokus RIRN/ Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (Jika Ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Hukum Pidana	Pertanggung jawaban Pidana Korporasi	Konsep model pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia	Hukum Pidana

Kategori (Kompetitif Nasional / Desentralisasi / Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar / Terapan / Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)

**b. Identitas Pengusul;**

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Maman Budiman, S.H., M.H.	Universitas Pasundan.	Ilmu Hukum, Hukum Acara.	Ketua Team Peneliti; Melakukan pembagian tugas terhadap setiap anggota peneliti, serta mengkoordinir anggota peneliti dalam melakukan penelitian.	130929	1
Leni Widi Mulyani., S.H., M.H.	Universitas Pasundan.	Ilmu Hukum, Hukum Pidana.	Bendahara; Menyusun anggaran penelitian, Menyusun kerangka teori penelitian.	6021273	1
Yudistya Putra Denis	Universitas Pasundan.	Ilmu Hukum	Anggota peneliti, membuat rumusan pertanyaan wawancara, dan melakukan pengiputan data wawancara kedalam laporan penelitian;	-	-

**c. Mitra Kerjasama Penelitian (Jika Ada);**

Mitra	Nama Mitra



Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jabar	Bpk Yaved Duma Parembang, SIK, M.Si
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Bpk Riyono, S.H., M.H

**d. Luaran dan Target Capaian;**

- Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian ( <i>accepted, published, terdaftar</i> atau <i>granted</i> atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit url paten, keterangan sejenis lainnya)
2021	Luaran yang dihasilkan pada tahun pertama adalah buku ajar tentang kejahatan korporasi di Indonesia.		
2022	Luaran yang dihasilkan pada tahun pertama berupa draft untuk jurnal integritas KPK RI		

- Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian ( <i>accepted, published, terdaftar</i> atau <i>granted</i> atau status lainnya)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit url paten, keterangan sejenis lainnya)

2021	Jurnal Litigasi FH unpas		
2022	Jurnal Integritas KPK RI		

**e. Anggaran;**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
1. Perjalanan untuk studi lapangan yaitu :					Rp. 4.000.000
a. Mengurus Perijinan					
b. Penelitian lapangan (Instansi), Polda Jabar , Kejati jabar					
c. Beberapa perpustakaan)					
d. Konsumsi					
e. Transport					
2. Instrumen penelitian					Rp. 3.000.000,-
a. Buku					
b. Foto copy bahan penelitian					
c. ATK					
d. Internet					



3. Publikasi dan Pelaporan					Rp. 3.000.000
a. Pembuatan proposal,					
b. Diskusi					
c. Pelaporan akhir dan penggandaan					
Jumlah					Rp. 10.000.000

#### f. Ringkasan Hasil Penelitian

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan ini. Keberadaan kejahatan dirasakan sangat meresahkan, juga dinilai mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Kejahatan akan terus berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Modusnya pun terus berubah dari yang konvensional sampai yang modern. Salah satu contoh kejahatan modern yang perlu kita antisipasi keberadaannya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Banyak kasus korporasi yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, namun tidak dilakukan proses hukum, seperti misalnya kasus pembangunan mega proyek Meikarta di kabupaten Bekasi, kasus perijinan di kabupaten subang, kasus pembangunan gelora Bandung lautan api di kota Bandung, penjualan asset di PT DI, serta kasus Bantuan sosial pembelian obat-obatan untuk Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan tindak pidana korupsi, untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan korporasi melakukan tindak pidana korupsi serta untuk menemukan hambatan yang

ditemui oleh aparat penegak hukum dalam memproses korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Dari hasil penelitian ini, peneliti mencoba memasukan ke Jurnal Integritas yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dan Jurnal Yudisial yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Jurnal Litigasi FH Unpas. Selain memasukan ke luaran hasil penelitian ini akan dijadikan bahan untuk pembuatan buku ajar kejahatan korporasi di Indonesia. Selain memasukan ke jurnal dan buku ajar, rencana peneliti pada tahun 2021 akan diikutkan ke hibah penelitian yang dibiayai oleh kementerian riset dan teknologi (Kemenristekdikti), baik penelitian untuk pemula, fundamental atau penelitian bersama dengan rumpun ilmu yang lain serta dijadikan proposal penelitian Disertasi untuk mengambil program Doktor Ilmu Hukum.

**g. Kata Kunci;**

Kejahatan, korporasi, Korupsi, Pertanggungjawab Pidana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	1
RINGKASAN.....	3
URAIAN UMUM.....	4
PRAKATA.....	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB 1 PENDAHULUAN.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	16
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELELITIAN.....	28
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	29
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	32
BAB 6 RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	59
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	